

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 575 /PK/2019

Tanggal : 25 November 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA MOJOKERTO
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah:1334

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
1.	Nama		-																																																	
2.	Objek		-																																																	
3.	Subjek		-																																																	
4.	Golongan Retribusi		-																																																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		-																																																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-																																																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan yang dinyatakan per satuan luas lantai bangunan.</p> <p>(2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.000 / m2.</p> <p>(3) Besarnya tarif Retribusi Prasarana Bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PRASARANA BANGUNAN</th> <th>SATUAN</th> <th>HSR (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konstruksi pembatas/ pengaman/ pagar</td> <td>m²</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Konstruksi penahan/ turap</td> <td>m¹</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konstruksi penanda masuk/ gapura</td> <td>m²</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konstruksi perkerasan aspal, beton</td> <td>m²</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i></td> <td>m²</td> <td>4.500</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)</td> <td>m²</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)</td> <td>m²</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i></td> <td>m²</td> <td>85.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Konstruksi kolam renang</td> <td>m²</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Konstruksi <i>reservoir</i> bawah tanah/ tandon air</td> <td>m²</td> <td>25.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)	1	2	3	4	1.	Konstruksi pembatas/ pengaman/ pagar	m ²	2.000	2.	Konstruksi penahan/ turap	m ¹	4.500	3.	Konstruksi penanda masuk/ gapura	m ²	12.000	4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²	7.500	5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m ²	4.500	6.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45.000	7.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)	m ²	150.000	8.	Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i>	m ²	85.000	9.	Konstruksi kolam renang	m ²	25.000	10.	Konstruksi <i>reservoir</i> bawah tanah/ tandon air	m ²	25.000	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)																																																	
1	2	3	4																																																	
1.	Konstruksi pembatas/ pengaman/ pagar	m ²	2.000																																																	
2.	Konstruksi penahan/ turap	m ¹	4.500																																																	
3.	Konstruksi penanda masuk/ gapura	m ²	12.000																																																	
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²	7.500																																																	
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m ²	4.500																																																	
6.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45.000																																																	
7.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)	m ²	150.000																																																	
8.	Konstruksi penghubung bawah tanah/ <i>underpass</i>	m ²	85.000																																																	
9.	Konstruksi kolam renang	m ²	25.000																																																	
10.	Konstruksi <i>reservoir</i> bawah tanah/ tandon air	m ²	25.000																																																	

hu
1
or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
		11.	Konstruksi septiktank, sumur resapan	m ²	13.500	
		12.	Konstruksi cerobong asap	per 5 m ²	250.000	
		13.	Konstruksi menara air	per 5 m ²	250.000	
		14.	Konstruksi monumen			
		a.	Di dalam persil	unit	300.000	
		b.	Di luar persil	unit	1,75 % dari RAB Pembangunan Monumen / paling sedikit 2.500.000	
		15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²)	225.000 selebihnya dihitung 5.000 / m ²	
		16.	Konstruksi reklame/ papan nama (baik yang menempel dinding atau memiliki pondasi sendiri)	Unit dan pertambahannya	250.000 untuk bangunan reklame dengan luas sampai dengan 2 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi tambahan sebesar 150.000	
		17.	Konstruksi pondasi mesin (di luar bangunan)	unit mesin	250.000	
		18.	Konstruksi menara televisi	unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	25.000.000	
		19.	Konstruksi antena/ tower/ tiang kabel			
		a.	Antena radio/ antena wifi			
			1. Standing tower konstruksi			
			3 - 4 kaki			
			(1) Ketinggian 25 - 50 m		2.500.000	

4

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		(2) Ketinggian 51 - 75 m		3.500.000	
		(3) Ketinggian 76 - 100 m		5.000.000	
		(4) dst...		...	
		2. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat			
		(1) Ketinggian 0 - 50 m		1.250.000	
		(2) Ketinggian 51 - 75 m		2.000.000	
		(3) Ketinggian 76 - 100 m		2.500.000	
		(4) Ketinggian diatas 100 m		5.000.000	
		b. Tower Telekomunikasi			
		1. Menara bersama			
		(1) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	2.500.000	
		(2) Ketinggian 25 - 50 m	unit	7.500.000	
		(3) Ketinggian diatas 50 m	unit	12.500.000	
		2. Menara mandiri			
		(1) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	12.500.000	
		(2) Ketinggian 25 - 50 m	unit	35.000.000	
		(3) Ketinggian diatas 50 m	unit	60.000.000	
		c. Tiang kabel fiber optik			
		1. Ketinggian 0 - 10 m	unit	1.250.000	
		20. Tangki tanam bahan bakar	unit	1.300.000	
		21. Lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan	m ²	4.500	
		22. Pekerjaan drainase (dalam persil)			
		a. Saluran	m ¹	1.000	
		b. Kolam tampung	m ²	1.000	
		23. Konstruksi perbaikan tanah dasar	m ³	2.000	
		24. Konstruksi penyimpan/ silo	m ³	2.000	
		25. Konstruksi galian utilitas bawah tanah (pemipaan, fiber optik, dll)	m ³	5.000	
		Pasal 9A		Pasal 9A	
		<p>(1) Untuk pemutihan bangunan terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri sebelum tahun 2015 dan belum mempunyai IMB dikenakan pengurangan retribusi dari retribusi yang seharusnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Walikota.</p> <p>(3) Untuk perubahan alih fungsi IMB dikenakan retribusi 25% (dua puluh persen) dari retribusi yang seharusnya.</p> <p>(4) Untuk perubahan kepemilikan bangunan gedung tanpa adanya perubahan fungsi, luasan dan lain-lain dikenakan retribusi 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi yang seharusnya.</p> <p>(5) Untuk pembuatan Salinan IMB dan dokumen teknis dikenakan retribusi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket.</p>		<p>(1) Bangunan sebelum tahun 2015 yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar ...% (... persen) dari pokok retribusi dan dapat diberikan keringanan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu, dan diatur dengan peraturan Walikota.</p> <p>(3) Untuk permohonan perubahan fungsi yang sesuai dengan RTRW dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi IMB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pemda dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB. • Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan/peruntukan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Retribusi IMB yang harus dibayar.	<p>bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMB merupakan izin atas mendirikan bangunan bukan kepemilikan, sehingga tidak diperlukan balik nama dalam hal terjadi perubahan pemilik bangunan. • Pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, seyogyanya tidak dikenakan Retribusi IMB.
8.	Wilayah Pemungutan		-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
11.	Penagihan			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa			

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			

Jakarta, 29 November 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari